KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHYANA PURA

NOMOR: 086/UNDHIRA/SK/V/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) UNIVERSITAS DHYANA PURA TAHUN 2026

Menimbang:

a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif di lingkungan Universitas Dhyana Pura;

b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga telah diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Dhyana Pura tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Dhyana Pura.

Alamat : Jl. Raya Padang Luwih, Tegaljaya, Dalung, Kuta Utara, Badung - BALI 80361,
Telp :. (0361) 426450, 426451, Fax (0361) 426452
email : undhirabali@undhirabali.ac.id I website : undhirabali.ac.id

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024).
8. Statuta Universitas Dhyana Pura
9. Peraturan Rektor Universitas Dhyana Pura Nomor: 078/Undhira/SK/V/2026 mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Dhyana Pura.

Alamat : Jl. Raya Padang Luwih, Tegaljaya, Dalung, Kuta Utara, Badung - BALI 80361,
Telp :. (0361) 426450, 426451, Fax (0361) 426452
email : undhirabali@undhirabali.ac.id I website : undhirabali.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHYANA PURA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DHYANA PURA.**

KESATU: **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

1. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satuan Tugas) di lingkungan Universitas Dhyana Pura.
2. Satuan Tugas berkedudukan di bawah Wakil Rektor I yang membidangi Akademik dan Inovasi Pembelajaran.
3. Satuan Tugas bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Perguruan Tinggi melalui Wakil Pemimpin Perguruan Tinggi atau Kepala Unit Kerja yang ditunjuk.

KEDUA: **KEANGGOTAAN DAN KOMPOSISI**

1. Anggota Satuan Tugas berjumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang, atau paling sedikit 3 (tiga) orang dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia.
2. Keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas unsur: a. Dosen; b. Tenaga Kependidikan; dan c. Mahasiswa (paling sedikit 1/3 dari jumlah anggota).
3. Komposisi keanggotaan wajib memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, atau paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dalam hal keterbatasan jumlah perempuan.
4. Struktur kepengurusan Satuan Tugas terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur Dosen; b. Sekretaris merangkap anggota yang berasal dari unsur Tenaga Kependidikan; dan c. Anggota.

Alamat : Jl. Raya Padang Luwih, Tegaljaya, Dalung, Kuta Utara, Badung - BALI 80361,
Telp :. (0361) 426450, 426451, Fax (0361) 426452
email : undhirabali@undhirabali.ac.id I website : undhirabali.ac.id

KETIGA: TUGAS DAN FUNGSI

Satuan Tugas mempunyai fungsi melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan dengan rincian tugas:

1. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
2. Melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta budaya anti kekerasan;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
4. Menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan kekerasan;
5. Melakukan koordinasi dengan unit layanan disabilitas dalam hal laporan melibatkan penyandang disabilitas;
6. Memfasilitasi rujukan layanan pendampingan, pelindungan, dan pemulihan bagi Korban dan Saksi kepada instansi terkait;
7. Memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
8. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang memuat data: a. kegiatan pencegahan kekerasan yang telah dilakukan; b. data pelaporan kekerasan; c. status penanganan kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan d. fasilitasi pendampingan, pelindungan, dan pemulihan Korban dan Saksi.

KEEMPAT: WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas berwenang:

1. Memanggil dan meminta keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
2. Meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan pihak terkait dalam proses pemeriksaan;
3. Melakukan konsultasi mengenai penanganan kekerasan dengan pihak terkait dengan menjaga keamanan dan kenyamanan Korban;

Alamat : Jl. Raya Padang Luwih, Tegaljaya, Dalung, Kuta Utara, Badung - BALI 80361,
Telp :. (0361) 426450, 426451, Fax (0361) 426452
email : undhirabali@undhirabali.ac.id I website : undhirabali.ac.id

4. Berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi lain atau Mitra Perguruan Tinggi jika laporan melibatkan pihak luar perguruan tinggi; dan
5. Memfasilitasi pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

KELIMA: KEWAJIBAN, KODE ETIK, DAN SANKSI

1. Satuan Tugas wajib menindaklanjuti setiap laporan dugaan kekerasan, merahasiakan identitas pihak terkait, dan menjunjung tinggi kode etik perguruan tinggi.
2. Anggota Satuan Tugas yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau pemberhentian dari jabatan keanggotaan.
3. Sanksi teguran tertulis diberikan secara bertahap (pertama, kedua, dan ketiga) dengan jangka waktu tertentu.
4. Sanksi administratif dapat dikenakan secara langsung tanpa melalui tahapan apabila pelanggaran yang dilakukan terbukti mengancam keselamatan dan keamanan Korban.

KEENAM: MASA TUGAS DAN PEMBERHENTIAN

1. Masa tugas anggota Satuan Tugas adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja.
2. Anggota Satuan Tugas berhenti antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan/persyaratan, menjadi tersangka tindak pidana, berhalangan tetap lebih dari 3 (tiga) bulan, atau pindah tugas/mutasi.
3. Anggota pengganti antarwaktu melaksanakan tugas hanya untuk meneruskan sisa periode masa tugas anggota yang digantikan.

KETUJUH: PEMBIAYAAN DAN PENUTUP

1. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Dhyana Pura.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Badung
Pada tanggal : 20 Mei 2026
Rektor Universitas Dhyana Pura,

Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama
NIDN. 0810107001

Alamat : Jl. Raya Padang Luwih, Tegaljaya, Dalung, Kuta Utara, Badung - BALI 80361,
Telp :. (0361) 426450, 426451, Fax (0361) 426452
email : undhirabali@undhirabali.ac.id I website : undhirabali.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHYANA PURA

NOMOR: **084/UNDHIRA/SK/V/2026**

TENTANG: **SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PPK UNIVERSITAS DHYANA PURA**

No	Nama	NIP/NIDN/ NIM	Jenis Kelamin	Unsur	Jabatan dalam Satgas
1	Listiyani Dewi Hartika, S.Psi., M.Psi., psikolog	8157761662231123	P	Dosen	Ketua merangkap Anggota
2	Maria, SE., Ak., M.Ak	0758411	P	Tenaga Kependidikan	Sekretaris merangkap Anggota
3	I Gde Dhika Widarnandana, S.Psi., M.Psi	0453769670130303	L	Dosen	Anggota
4	Mediliny Septyanti Kaha, S.S	02358811	P	Tenaga Kependidikan	Anggota
5	Emanuel Kalikit Taranau	24110201022	L	Mahasiswa	Anggota
6	Ni Komang Saraswati	24120801006	P	Mahasiswa	Anggota
7	Putu Intan Sriwandari	24110111036	P	Mahasiswa	Anggota